



**PANDUAN MAGANG BERDAMPAK  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR**

**DESEMBER 2025**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
KAMPUS UTU, MEULABOH-ACEH BARAT 23615, PO BOX 59  
Telepon (0655)-7110535  
Laman: [www.utu.ac.id](http://www.utu.ac.id) email: [ekonomi@utu.ac.id](mailto:ekonomi@utu.ac.id)

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
Nomor: 175/UN59.F6/TU.00.01/2025

TENTANG

PENGESAHAN DOKUMEN PANDUAN MAGANG BERDAMPAK  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TEUKU UMAR

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TEUKU UMAR

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tata kelola Fakultas Ekonomi dan Bisnis, perlu ditetapkan Dokumen Panduan Magang Berdampak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teuku Umar;
- b. dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teuku Umar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi Nomor 71 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Teuku Umar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016);
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65);

MEMUTUSKAN...

**MEMUTUSKAN:**

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG PENGESAHAN DOKUMEN PANDUAN MAGANG BERDAMPAK FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TEUKU UMAR
- KESATU : Menetapkan Dokumen Panduan Magang Berdampak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teuku Umar
- KEDUA : Dokumen Panduan Magang Berdampak Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat diperbaiki sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Alue Peunyareng  
pada tanggal 02 Desember 2025



**Dr. Hamdi Harmen, S.E., M.M.**

NIP 196911082002121001

**HALAMAN PENGESAHAN  
PEDOMAN MAGANG BERDAMPAK  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR**

<i>Alue Peunyareng, 2 Desember 2025</i>	
Disusun dan diajukan oleh	Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kerja Sama FEB-UTU  <b>Zainal Putra, S.E., M.M.</b> NIP 198012132002121004
Mengetahui / Menyetujui	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teuku Umar  <b>Ika Rahmadani, S.E., M.Si., Ak.</b> NIP 198805132022032003 Nota Dinas No. 1077/UN59.F6/TU.00.01/2025 Tanggal 20 November 2025

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Panduan Magang Berdampak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teuku Umar Tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Penyusunan panduan ini merupakan wujud komitmen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UTU dalam menghadirkan pendidikan tinggi yang kontekstual, relevan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan di era transformasi dunia kerja.

Sebagai bagian dari ekosistem kampus berdampak, program magang tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan akademik semata, tetapi sebagai ruang pembelajaran nyata yang menghubungkan mahasiswa dengan dunia usaha, industri, pemerintah, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Melalui magang berdampak, mahasiswa diharapkan memperoleh pengalaman profesional yang otentik, membangun jejaring strategis, dan mengembangkan kompetensi yang dibutuhkan untuk bersaing pada tingkat nasional maupun global.

Panduan ini disusun sebagai acuan operasional bagi mahasiswa, dosen pembimbing, dan mitra instansi dalam melaksanakan kegiatan magang secara sistematis, terarah, dan memenuhi standar akademik FEB UTU. Dokumen ini memuat prinsip dasar pelaksanaan magang, mekanisme pengelolaan, prosedur administrasi, serta hak dan kewajiban seluruh pihak yang terlibat. Dengan demikian, program magang berdampak dapat dijalankan secara profesional, akuntabel, dan benar-benar memberikan nilai tambah bagi pengembangan kompetensi mahasiswa serta penguatan sinergi antara kampus dan dunia kerja.

Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan fakultas, ketua jurusan/program studi, dosen, mitra instansi, dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan serta masukan konstruktif bagi penyempurnaan panduan ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman praktis sekaligus pijakan strategis dalam penyelenggaraan kegiatan magang yang lebih berkualitas, relevan, dan berdampak bagi kemajuan FEB UTU serta pembangunan daerah dan bangsa.

Alue Peunyareng, 2 Desember 2025  
Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR LAMPIRAN .....	v
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Tujuan dan Manfaat Program .....	3
1.4. Jangka Waktu.....	4
1.5. Luaran dan Indikator Keberhasilan .....	4
1.6. Karakteristik Program.....	5
1.7. Prinsip Dasar Pelaksanaan Magang Berdampak .....	5
1.8. Sasaran.....	5
BAB II. PERSYARATAN PESERTA.....	6
2.1. Persyaratan.....	6
2.2. Pendaftaran .....	6
BAB III. PELAKSANAAN PROGRAM .....	8
3.1. Ketentuan umum program .....	8
3.4. Skema program magang/praktik kerja.....	8
3.5. Dosen pembimbingan lapangan (DPL) .....	10
BAB IV. MEKANISME KONVERSI.....	11
4.1. Rekognisi konversi mata kuliah.....	11
4.2. Bentuk penilaian kegiatan magang/praktik kerja .....	13
BAB V. MEKANISME PENILAIAN, MONITORING DAN EVALUASI.....	15
5.1. Penilaian Magang .....	15
5.1.1. Penilaian prestasi kinerja magang .....	15
5.2. Penilaian penulisan laporan .....	16
5.3. Penilaian presentasi laporan magang (jika diperlukan) .....	16
5.4. Monitoring dan evaluasi .....	17
BAB VI. LARANGAN DAN SANKSI.....	19
6.1. Larangan .....	19
6.2. Sanksi.....	20
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Matriks konversi mata kuliah program magang/praktik kerja .....	11
Tabel 2. Contoh konversi mata kuliah magang/praktik kerja .....	13
Tabel 3. Contoh konversi kegiatan magang/praktik kerja model <i>free-form</i> .....	14
Tabel 4. Aspek penilaian laporan magang .....	16
Tabel 5. Indikator dan target dari pelaksanaan magang .....	18

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Format laporan magang .....	21
---	----

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pendidikan tinggi saat ini dituntut untuk mampu menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, adaptif, dan siap berkompetisi di tengah dinamika global yang terus berubah. Sejalan dengan transformasi pendidikan tinggi yang dicanangkan melalui inisiatif kampus berdampak oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) pada Tahun 2025, perguruan tinggi didorong untuk tidak hanya menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian, tetapi juga menjadi agen perubahan yang memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, dunia industri, dan pembangunan nasional.

Sebagai bagian dari ekosistem pendidikan tinggi nasional, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teuku Umar (FEB UTU) memiliki komitmen kuat untuk mengimplementasikan nilai-nilai Kampus Berdampak dalam setiap proses pendidikan. Hal ini tercermin dalam visinya, yaitu *“Menjadi pusat pembelajaran sektor ekonomi dan bisnis berbasis agro-marine industry yang berkontribusi pada pembangunan nasional dan global.”* Visi tersebut menegaskan peran strategis FEB UTU dalam mencetak lulusan yang kompeten, inovatif, serta memiliki relevansi tinggi dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja, khususnya pada sektor agro-marine industry yang menjadi kekuatan utama universitas.

Dalam konteks ini, program magang berdampak menjadi instrumen penting yang berfungsi sebagai jembatan antara pembelajaran akademik dengan lingkungan kerja profesional. Program ini dirancang untuk memberikan pengalaman belajar langsung di berbagai instansi, dunia usaha, industri, dan lembaga pemerintah, sehingga mahasiswa dapat mengaplikasikan pengetahuan teoretis yang diperoleh di bangku kuliah, memahami dinamika dunia kerja, serta mengembangkan keterampilan praktis dan etos profesional yang dibutuhkan di era kompetisi global.

Program magang berdampak FEB UTU tidak hanya berorientasi pada penguatan kompetensi teknis, tetapi juga diarahkan untuk menumbuhkan kemampuan adaptif, kolaboratif, analitis, serta integritas profesional mahasiswa. Melalui pengalaman kerja yang otentik ini, mahasiswa diharapkan mampu memperluas jejaring, meningkatkan kesiapan kerja, serta menjadi talenta muda yang relevan dengan tuntutan sektor industri dan kebutuhan pembangunan daerah.

Selain itu, pelaksanaan program magang merupakan bagian integral dari misi FEB UTU untuk memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan berbagai pemangku kepentingan eksternal. Hal ini sekaligus menjadi wujud implementasi tri dharma perguruan tinggi, khususnya dalam pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan kemitraan strategis di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

Dengan mempertimbangkan kebutuhan tersebut, penyusunan Panduan Magang Berdampak FEB UTU Tahun 2025 menjadi sangat penting sebagai acuan pelaksanaan kegiatan magang yang terarah, terukur, dan selaras dengan kebijakan nasional serta strategi akademik fakultas. Panduan ini hadir untuk memastikan bahwa program magang dapat dilaksanakan secara profesional, akuntabel, dan berdaya guna, sehingga mampu memberikan dampak yang signifikan bagi mahasiswa, fakultas, mitra industri, dan pembangunan masyarakat secara luas.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar hukum pelaksanaan program magang berdampak yaitu berdasarkan pada:

- 1). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 2). Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 3). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
- 4). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
- 5). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1167) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1145);
- 6). Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
- 7). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
- 8). Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 45/B/KPT Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Pemerintah Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;

### 1.3. Tujuan dan Manfaat Program

Program magang berdampak bertujuan memberikan kesempatan kepada mahasiswa mengembangkan kemampuan yang dibutuhkan di dunia kerja yang dinamis, termasuk perubahan kompetensi. Secara khusus, program ini bertujuan untuk:

- a. Mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menghadapi dinamika yang terjadi di dunia kerja, termasuk perubahan tuntutan kompetensi kerja yang harus dikuasai;
- b. Meningkatkan kesiapan dan keterserapan lulusan perguruan tinggi di dunia kerja dengan meningkatkan kompetensi dan menyiapkan *soft skills* mahasiswa;
- c. Membantu dunia kerja dan organisasi untuk memperoleh talenta yang sesuai dan berkualitas di masa depan sesuai dengan kebutuhan dan budaya organisasi; dan
- d. Meningkatkan jejaring dan kolaborasi antar perguruan tinggi dengan melakukan kegiatan koordinasi dan konsolidasi melalui koordinator perguruan tinggi dan dosen pendamping program.
- e. Mendorong kontribusi nyata mahasiswa dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat dan dunia kerja melalui penerapan ilmu, inovasi, serta kolaborasi lintas sektor yang berdampak langsung bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan sosial. Program magang berdampak dirancang untuk memberikan keuntungan kepada berbagai pihak yang terlibat:

#### 1. Mahasiswa

- a) Mendapatkan pengalaman kerja di industri/institusi mitra selama 1 (satu) semester dengan program berkualitas tinggi yang sesuai dengan minat dan pilihan Mahasiswa;
- b) Mendapat bimbingan mentor/supervisor/tutor/pembimbing lapangan yang profesional dan berpengalaman;
- c) Mendapat pengakuan kredit hingga 20 (dua puluh) satuan kredit semester (SKS) bagi mahasiswa yang mengikuti program magang berdampak selama 1 (satu) semester dan dapat menyelesaikan program dibuktikan dari penilaian yang diberikan oleh mentor;
- d) Menerima sertifikat dan nilai dari mitra setelah selesai mengikuti program magang berdampak; dan
- e) Mendapatkan kesempatan untuk direkrut langsung oleh mitra tempat menjalankan program, jika menjalankan program dengan baik.

#### 2. Perguruan tinggi

- a) Memberi ruang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
- b) Menjadi wadah penerapan berbagai kajian, inovasi, dan kreativitas yang dihasilkan dosen dalam meningkatkan mutu pendidikan;
- c) Membantu dalam pencapaian indikator kinerja utama (IKU), terutama IKU 1 (satu) dan IKU 2 (dua); dan
- d) Meningkatkan kesempatan bagi program studi untuk menjalin kerja sama dengan mitra, sehingga diharapkan akan membantu pencapaian IKU 6 (enam).

### 3. Dosen pendamping program (DPP)

- a) Dosen dari berbagai program studi memiliki peluang untuk membangun jaringan dan bekerja sama dengan mahasiswa, perguruan tinggi, dan mitra.
- b) Kolaborasi ini bertujuan untuk mengembangkan pendidikan dan meningkatkan capaian lulusan.

### 4. Mitra

- a) Mendapatkan akses ke talenta muda yang cerdas, bersemangat, dan siap belajar, sekaligus membangun jalur pengembangan talenta (*talent pipeline*) jangka panjang.
- b) Memperoleh tambahan sumber daya manusia yang dapat membantu tugas operasional maupun proyek strategis tanpa menambah beban biaya SDM secara signifikan.
- c) Mendapat peluang untuk menyerap ide-ide segar, pendekatan inovatif, dan wawasan teknologi terkini yang dibawa mahasiswa dari dunia akademik.
- d) Memperkuat citra sebagai tempat kerja yang peduli terhadap pendidikan dan pengembangan generasi muda, sehingga meningkatkan daya tarik employer branding.
- e) Melakukan proses rekrutmen lebih efisien dengan menjadikan program magang sebagai sarana seleksi awal terhadap calon karyawan potensial.
- f) Berkontribusi langsung dalam penguatan ekosistem pendidikan tinggi nasional melalui kolaborasi aktif dengan perguruan tinggi dan pembinaan mahasiswa.

## 1.4. Jangka Waktu

Program magang berdampak dilaksanakan dalam jangka waktu selama 1 (satu) semester.

## 1.5. Luaran dan Indikator Keberhasilan

Sebagai bagian dari upaya mendukung transformasi pendidikan tinggi melalui program magang berdampak, terdapat sejumlah capaian strategis yang tidak hanya berdampak pada mahasiswa, tetapi juga mendorong pencapaian indikator kinerja utama (IKU) perguruan tinggi dan/atau program studi. Program ini memberikan kontribusi nyata dalam penguatan pembelajaran berbasis pengalaman langsung di dunia kerja, peningkatan keterserapan lulusan, serta penguatan kolaborasi antara perguruan tinggi dan mitra eksternal.

Adapun tiga manfaat utama yang dapat diukur secara konkret adalah sebagai berikut:

- 1). Pengalaman mahasiswa belajar di luar perguruan tinggi, diukur dengan indikator jumlah mahasiswa yang mengikuti program magang berdampak dan dapat diakui/disetarakan dengan pembelajaran hingga 20 (dua puluh) SKS;
- 2). Memperpendek masa tunggu lulusan dan meningkatkan keterserapan kerja, diukur dengan indikator jumlah mahasiswa yang mendapatkan penawaran untuk bekerja di mitra tempat mahasiswa menjalankan program magang berdampak; dan

- 3). Memberikan kesempatan bagi program studi untuk bekerja sama dengan mitra dalam pengembangan kurikulum dan penyediaan program magang, diukur dengan indikator jumlah program studi yang melaksanakan kerja sama langsung dengan mitra setelah program magang berdampak selesai.

### **1.6. Karakteristik Program**

FEB UTU mewajibkan mitra untuk merancang sebuah program berkualitas. Adapun karakteristik program magang berdampak yang diharapkan yaitu:

- 1). Memberikan penugasan yang menjawab masalah riil kepada mahasiswa;
- 2). Mahasiswa mendapatkan bimbingan langsung dari mentor di lokasi magang.
- 3). Setiap 1 (satu) mentor mendampingi maksimal 2 (dua) mahasiswa;
- 4). Periode program magang dilaksanakan selama 1 (satu) semester; dan
- 5). Setelah program magang selesai, mahasiswa akan menerima sertifikat dari mitra dengan mencantumkan kompetensi, deskripsi kompetensi, dan capaian kompetensi yang telah diraih. Sertifikat ini juga akan menjelaskan deskripsi dari capaian-capaian tersebut.

### **1.7. Prinsip Dasar Pelaksanaan Magang Berdampak**

Adapun prinsip dasar pelaksanaan magang berdampak ini adalah sebagai berikut:

- 1). Akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan, objektif, dan terstruktur;
- 2). Transparan, yaitu mudah diakses, memberi penjelasan dalam aspek masukan, proses, dan luaran serta memiliki capaian pembelajaran yang terukur;
- 3). Dinamis, yaitu mengakomodasi setiap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan bisnis untuk mengantisipasi tantangan profesi di masa depan;
- 4). Terbuka, yaitu memberikan ruang untuk penyempurnaan kurikulum dalam upaya memenuhi kompetensi lulusan;
- 5). Terintegrasi, yaitu dikembangkan dengan mengintegrasikan tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat).

### **1.8. Sasaran**

Pedoman ini ditujukan kepada mahasiswa program sarjana FEB UTU yang melaksanakan kegiatan magang dalam jangka waktu selama 1 (satu) semester. Sasaran lainnya mencakup program studi, dosen, serta mitra lembaga atau instansi terkait.

## **BAB II. PERSYARATAN PESERTA**

### **2.1. Persyaratan**

Persyaratan rekrutmen peserta program magang atau praktik kerja di lingkungan FEB UTU diuraikan sebagai berikut:

- 1). Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada program studi di lingkungan FEB UTU.
- 2). Memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 3,00 pada saat pendaftaran program magang.
- 3). Telah menyelesaikan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) SKS mata kuliah dari program studi asal.
- 4). Lulus seleksi administrasi dan/atau wawancara yang diselenggarakan oleh mitra tempat magang atau oleh pihak program studi.
- 5). Bersedia tinggal (*live in*) di lokasi magang yang telah ditentukan oleh pihak penyelenggara program atau mitra instansi.
- 6). Sehat jasmani (dibuktikan dengan surat keterangan dokter).
- 7). Tidak sedang hamil bagi peserta perempuan.
- 8). Memperoleh rekomendasi tertulis dari program studi dan tim pengelola magang jurusan (TPMJ) sesuai dengan format yang telah ditetapkan (terlampir).
- 9). Menandatangani surat pernyataan kesediaan mengikuti program magang, yang dilengkapi dengan tanda tangan persetujuan orang tua/wali, serta tunduk pada ketentuan akademik FEB UTU dan peraturan lembaga mitra (format terlampir).

### **2.2. Pendaftaran**

Pendaftaran magang/praktik kerja menurut skema diuraikan sebagai berikut:

- 1). Magang/praktik kerja skema satuan kegiatan kemahasiswaan:
  - a. Pendaftaran dilakukan oleh mahasiswa pada sistem pendaftaran yang ditetapkan oleh Kemdiktisaintek.
  - b. Mahasiswa yang mendaftar magang/praktik kerja mengunggah/mengumpulkan berkas persyaratan.
  - c. Periode pendaftaran disesuaikan dengan ketetapan penyelenggara/Kemdiktisaintek.
  - d. Pendaftaran dikoordinir oleh Kemdiktisaintek melalui program studi masing-masing.
  - e. Setelah dinyatakan lulus magang/praktik kerja, mahasiswa melakukan pendaftaran melalui prodi dan TPMJ guna untuk penyesuaian matakuliah yang akan dikonversi.
- 2). Magang/praktik kerja skema mitra:
  - a. Pendaftaran dilakukan oleh mahasiswa pada sistem pendaftaran yang ditetapkan oleh mitra.
  - b. Mahasiswa yang mendaftar magang/praktik kerja mengunggah/mengumpulkan berkas persyaratan.
  - c. Periode pendaftaran disesuaikan dengan ketetapan penyelenggara/mitra.
  - d. Mahasiswa yang telah dinyatakan diterima sebagai peserta magang/praktik kerja melaporkan ke program studi untuk ditindak lanjuti proses penyusunan perjanjian kerja sama (PKS).

- e. Program studi mengirimkan permohonan penyusunan perjanjian kerja sama (PKS) untuk diproses oleh mitra.
  - f. Pendaftaran program magang/praktik kerja dikoordinir oleh mitra. Setelah dinyatakan lulus, mahasiswa melakukan pendaftaran di Prodi dan TPMJ guna untuk penyesuaian mata kuliah yang akan dikonversi.
- 3). Magang/praktik kerja skema mandiri :
- a. Pendaftaran dilakukan oleh mahasiswa bersangkutan langsung ke lembaga mitra magang/praktik kerja.
  - b. Mahasiswa memperoleh surat keterangan penerimaan magang/praktik kerja dari mitra.
  - c. Mahasiswa melengkapi surat pernyataan komitmen menjalankan kegiatan magang.
  - d. Mahasiswa yang telah dinyatakan diterima sebagai peserta magang/praktik kerja melaporkan ke program studi untuk ditindak lanjuti proses penyusunan perjanjian kerja sama (PKS) sebelum mahasiswa mendaftar.
  - e. Program studi mengirimkan permohonan penyusunan perjanjian kerja sama (PKS) untuk diproses oleh mitra.
  - f. Setelah proses kerja sama selesai, mahasiswa melakukan pendaftaran di Prodi dan TPMJ guna untuk penyesuaian matakuliah yang akan dikonversi.
  - g. Periode pendaftaran disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa dan kesepakatan mitra magang/praktik kerja.

## **BAB III. PELAKSANAAN PROGRAM**

### **3.1. Ketentuan umum program**

- a) Magang/praktik kerja dibimbing oleh dosen tetap FEB UTU dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor UTU dan ditandatangani oleh Dekan FEB-UTU atas nama Rektor.
- b) Magang/praktik kerja dilaksanakan selama satu semester dan dapat diusulkan menjadi nilai akademik yang relevan setelah direview oleh pihak program studi dan TPMJ.
- c) Magang/praktik kerja dapat diusulkan mendapat penghargaan lainnya jika tidak dikonversi sebagai nilai akademik setelah direview oleh program studi dan TPMJ.
- d) Pendaftaran magang/praktik kerja disesuaikan dengan kalender akademik UTU.
- e) Program/kegiatan magang/praktik kerja tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh undang-undang maupun peraturan resmi dari pemerintah.
- f) Pengusul magang/praktik kerja tidak sedang cuti atau mendapatkan sanksi maupun hukum akademik dari UTU dan/atau fakultas.
- g) Kegiatan magang/praktik kerja harus dibuktikan dengan dokumen-dokumen resmi.
- h) Apabila kegiatan magang/praktik kerja mendapatkan atau menghasilkan hak kekayaan intelektual dari pemerintah, nama UTU wajib dicantumkan sebagai afiliasi.

### **3.4. Skema program magang/praktik kerja**

Program magang/praktik kerja FEB-UTU dapat dilaksanakan dalam empat jalur, yakni skema program studi, skema satuan kegiatan kemahasiswaan, skema mitra, dan skema mandiri. Uraian setiap skema dipaparkan sebagai berikut.

#### **1. Magang/praktik kerja skema program studi**

Magang/praktik kerja skema program studi adalah program yang inisiasi dan proses rekrutmennya dilakukan oleh program studi. Proses pelaksanaan skema ini diuraikan sebagai berikut:

- a) Program studi melakukan perjanjian kerja sama magang/praktik kerja dengan mitra.
- b) Program studi menyampaikan informasi persyaratan magang/praktik kerja kepada mahasiswa.
- c) Mahasiswa melakukan pendaftaran dan melengkapi berkas/dokumen melalui masing-masing program studi.
- d) Program studi melakukan seleksi berkas.
- e) Program studi mengumumkan hasil seleksi dan menyampaikan kepada mahasiswa.
- f) Program studi menentukan dosen pembimbing dan menyampaikan kepada mahasiswa dan dosen penasihat akademik.
- g) Program studi melaksanakan pembekalan bagi mahasiswa peserta program magang/praktik kerja.
- h) Mahasiswa melaksanakan magang/praktik kerja.

## 2. Magang/praktik kerja skema satuan kegiatan kemahasiswaan

Magang/praktik kerja dengan skema satuan kegiatan kemahasiswaan adalah program yang inisiasi dan proses pelaksanaannya dilakukan melalui kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan oleh Kemendiktisaintek. Program ini disebut juga program magang bersertifikat. Proses pelaksanaan skema ini diuraikan sebagai berikut:

- a) Kemdiktisaintek melakukan penawaran kegiatan program magang/praktik kerja kepada mahasiswa.
- b) Mahasiswa melakukan pendaftaran dan melengkapi berkas/dokumen ketentuan mitra pada portal/website yang telah ditentukan.
- c) Kemdiktisaintek melakukan seleksi.
- d) Kemdiktisaintek mengumumkan hasil seleksi dan menyampaikan ke mahasiswa.
- e) Mahasiswa yang lolos seleksi mendaftarkan program magang/praktik kerja pada masing-masing prodi dan <https://pintoe.utu.ac.id>.
- f) Kemdiktisaintek menentukan dosen pembimbing dan menyampaikan kepada mahasiswa.
- g) Kemdiktisaintek melaksanakan pembekalan bagi mahasiswa peserta Program magang/praktik kerja.
- h) Mahasiswa melaksanakan magang/praktik kerja.

## 3. Magang/praktik kerja skema mitra

Magang/praktik kerja skema mitra adalah program yang inisiasi dan proses rekrutmennya dilakukan oleh mitra. Sebagai contoh, program mahasiswa magang bersertifikat (PMMB), seleksi program magang bersertifikat dilakukan oleh *forum human capital indonesia* (FHCI) atau BUMN. Proses pelaksanaan skema ini diuraikan sebagai berikut:

- a) Mitra melakukan penawaran kegiatan program magang/praktik kerja kepada UTU.
- b) FEB UTU/fakultas/program studi melakukan perjanjian kerja sama magang/praktik kerja dengan mitra.
- c) Program studi menyampaikan informasi persyaratan kepada mahasiswa.
- d) Mahasiswa melakukan pendaftaran dan melengkapi berkas/dokumen ketentuan mitra.
- e) Mitra melakukan seleksi berkas.
- f) Mitra mengumumkan hasil seleksi dan menyampaikan kepada program studi dan mahasiswa.
- g) Mahasiswa yang lolos seleksi mendaftarkan juga ke prodi dan TPMJ guna untuk penyesuaian matakuliah konversi.
- h) Program studi menentukan dosen pembimbing dan menyampaikan kepada mahasiswa dan penasihat akademik.
- i) Program studi dan mitra melaksanakan pembekalan bagi mahasiswa peserta program magang/praktik kerja.
- j) Mahasiswa melaksanakan magang/praktik kerja.

## 4. Magang/praktik kerja skema mandiri

Magang/praktik kerja skema mandiri adalah program yang diinisiasi oleh mahasiswa untuk memperoleh mitra. Proses pelaksanaan skema ini diuraikan sebagai berikut:

- a) Mahasiswa melakukan pengajuan magang/praktik kerja kepada mitra dengan diketahui oleh program studi.
- b) Mitra melakukan seleksi magang/praktik kerja.
- c) Mitra menyampaikan hasil seleksi kepada mahasiswa.
- d) Mahasiswa mengajukan permohonan kepada program studi untuk difasilitasi perjanjian kerja sama dengan mitra.
- e) Program studi melakukan perjanjian kerja sama dengan mitra.
- f) Program studi menentukan dosen pembimbing dan menyampaikan kepada mahasiswa dan dosen penasihat akademik.
- g) Mahasiswa mendaftar kegiatan magang/praktik kerja ke prodi dan TPMJ serta mengisi konversi mata kuliah di <https://pintoe.utu.ac.id/>.
- h) Program studi melaksanakan pembekalan bagi mahasiswa peserta magang/praktik kerja.

### **3.5. Dosen pembimbingan lapangan (DPL)**

Adapun persyaratan DPL dalam pelaksanaan magang sebagai berikut:

- 1). Dosen aktif FEB UTU dan memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli.
- 2). Melakukan koordinasi dengan mitra terkait pelaksanaan dan program kegiatan magang.
- 3). Mengarahkan dan membimbing penyusunan rencana kerja magang yang disesuaikan dengan kegiatan pencapaian tujuan program magang prodi masing-masing dan CPMK prodi.
- 4). Mengarahkan dan membimbing mahasiswa selama berada di lokasi magang sesuai dengan rencana kerja.
- 5). Proses bimbingan dilakukan satu bulan sekali baik secara daring maupun luring.
- 6). Membantu memperlancar dan mendayagunakan proses pendekatan sosial mahasiswa dengan supervisor di lokasi magang.
- 7). Memantau, mengendalikan, mengarahkan, mengawasi kegiatan dan perilaku serta memberikan semangat mahasiswa, baik secara individual maupun kelompok agar selalu mengarah kepada pencapaian tujuan magang FEB UTU.
- 8). Membimbing mahasiswa dalam penulisan laporan tim ataupun individual, serta menilai kegiatan mahasiswa dalam rangka penentuan prestasi keberhasilan mahasiswa.
- 9). Meng-*approve* setiap kegiatan mahasiswa di dalam sistem <https://pintoe.utu.ac.id>.
- 10). Melakukan review hasil reportase kegiatan magang melalui <https://pintoe.utu.ac.id>.
- 11). Membuat laporan DPL tentang kegiatan bimbingan yang telah dilakukan dalam setiap kunjungan lapangan dan mengupload ke <https://pintoe.utu.ac.id>.
- 12). Mengisi nilai mahasiswa ke sistem selambat-lambatnya satu minggu setelah berakhirnya program magang di dalam <https://pintoe.utu.ac.id>.

## BAB IV. MEKANISME KONVERSI

Dalam rangka mengapresiasi mahasiswa FEB UTU mengikuti program magang/praktik kerja dalam rentang waktu tertentu diberikan rekognisi konversi mata kuliah.

### 4.1. Rekognisi konversi mata kuliah

Rekognisi dalam bentuk konversi SKS mata kuliah yang relevan ditentukan oleh Prodi masing-masing dengan mengacu pada relevansi kegiatan magang/praktik kerja dengan capaian pembelajaran mata kuliah yang akan dikonversikan.

Jumlah SKS yang dapat dikonversikan dalam satu semester adalah 10 - 20 SKS. Dasar konversi mata kuliah, yaitu waktu kegiatan pembelajaran (2.720 menit= 45 Jam = 1 SKS) dan relevansi CPMK dengan BKP magang/praktik kerja seperti berikut.

Tabel 1. Matriks konversi mata kuliah program magang/praktik kerja

No.	Capaian pembelajaran	Mata kuliah yang dikonversi	Pelengkap mata kuliah
1.	Capaian pembelajaran yang meliputi sikap mengacu pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020.	Mata kuliah yang terkait dengan bidang kajian kegiatan magang yang dilakukan.	Jika mahasiswa telah memprogramkan mata kuliah yang dapat dikonversi, maka capaian pembelajaran yang dicapai mahasiswa selama mengikuti kegiatan magang/praktik kerja menjadi pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil.
2.	Capaian pembelajaran yang meliputi keterampilan umum mengacu pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020.		
3.	Capaian Pembelajaran yang meliputi Keterampilan Khusus diselaraskan dengan keterampilan terkait dengan penelitian.		
4.	Capaian pembelajaran yang meliputi penguasaan pengetahuan diselaraskan dengan pengetahuan terkait dengan penelitian dan topik yang diusulkan oleh mahasiswa dalam bentuk Proposal.		
<b>Capaian pembelajaran sikap (S):</b>			
1.	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila.		
2.	Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.		
3.	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.		
4.	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.		
5.	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.		
<b>Capaian pembelajaran keterampilan umum (KU):</b>			
1.	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.		
2.	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.		
3.	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi		
4.	Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.		
5.	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data.		

Lanjutan Tabel 1.

No.	Capaian pembelajaran	Mata kuliah yang dikonversi	Pelengkap mata kuliah
6.	Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.		
7.	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.		
<b>Capaian pembelajaran penguasaan pengetahuan (PP):</b>			
1.	Menguasai landasan, konsep, desain, dan langkah-langkah penelitian secara mendalam.		
2.	Menguasai landasan kajian/keilmuan terkait dengan topik yang dikaji.		
<b>Capaian pembelajaran keterampilan khusus (KK):</b>			
1.	Merancang proposal dan melaksanakan magang/praktik kerja.		

Mahasiswa berhak untuk mengonversikan kegiatan magang/praktik kerja dengan mata kuliah yang capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) selaras melalui alur sebagai berikut:

- (1) Konversi mata kuliah pada semester yang sama sebelum kegiatan magang/praktik kerja selesai dilaksanakan mahasiswa dapat melakukan konversi mata kuliah pada semester yang sama dengan kegiatan magang/praktik kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Kegiatan magang/praktik kerja telah tercatat di Prodi atau mahasiswa telah menginformasikan secara tertulis ke Prodi terkait kegiatan magang/praktik kerja yang akan dilakukan.
  - b) Mahasiswa dan dosen pembimbing telah menyampaikan rencana kegiatan selama kegiatan magang/praktik kerja.
  - c) Ketua Prodi bersama tim penjaminan mutu jurusan (TPMJ) untuk melakukan penilaian konversi SKS mata kuliah yang relevan ataupun menolak usulan mahasiswa yang bersangkutan dari kegiatan magang/praktik kerja yang dilaksanakan.
  - d) TPMJ melakukan verifikasi dan validasi untuk menilai mata kuliah yang memiliki keselarasan CPMK dengan kegiatan magang/praktik kerja berdasarkan rencana kegiatan Magang/Praktik Kerja yang diajukan.
  - e) Prodi menyampaikan ke mahasiswa hasil verifikasi berupa daftar mata kuliah yang dapat dikonversikan dengan kegiatan magang/praktik kerja.
  - f) Mahasiswa mengisi KRS mata kuliah yang akan dikonversikan dengan kegiatan magang/praktik kerja pada semester yang sama atau mahasiswa bersama prodi dan TPMJ sesuai batas waktu yang ditentukan dalam kalender akademik UTU.
  - g) Mahasiswa menyerahkan laporan setelah setelah pelaksanaan magang/praktik kerja.
  - h) Hasil penilaian selanjutnya diusulkan kepada Dekan untuk dibuatkan Surat Keputusan Dekan tentang konversi SKS mata kuliah.
  - i) Operator prodi menginput nilai pada *dashboard* <https://pintoe.utu.ac.id>.

- (2) Konversi mata kuliah dilakukan pada semester depan setelah kegiatan magang/praktik kerja.
- a) Ketua Prodi bersama TPMJ untuk melakukan penilaian konversi SKS kegiatan magang/praktik kerja.
  - b) Mahasiswa mengajukan permohonan konversi sesuai format terlampir yang disertai dengan laporan pelaksanaan kegiatan magang/praktik kerja ke ketua program studi.
  - c) TPMJ melakukan verifikasi dan validasi untuk menilai mata kuliah yang CPMK-nya selaras dengan kegiatan magang/praktik kerja.
  - d) Prodi menyampaikan ke mahasiswa hasil verifikasi berupa daftar mata kuliah yang dapat dikonversikan dengan kegiatan magang/praktik kerja.
  - e) Mahasiswa memprogram mata kuliah konversi yang telah ditetapkan oleh Prodi pada KRS semester berikut.
  - f) Hasil penilaian diusulkan kepada Dekan untuk dibuatkan SK Dekan tentang konversi SKS mata kuliah.
  - g) Operator menginput nilai ke <https://pintoe.utu.ac.id>.

#### 4.2. Bentuk penilaian kegiatan magang/praktik kerja

Penilaian kegiatan magang/praktik kerja dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu bentuk terstruktur dan bentuk bebas. Pemilihan bentuk penilaian ditentukan oleh KPAP sesuai dengan kondisi yang paling relevan.

##### 1. Bentuk Terstruktur

Penilaian magang/praktik kerja akan mengikuti bentuk terstruktur (*structured form*). dikonversikan hingga 20 SKS sesuai dengan kurikulum yang sedang ditempuh oleh mahasiswa di Prodi. Maksimum 20 SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan magang/praktik kerja. Berikut contoh mata kuliah yang setara dengan mahasiswa yang melakukan magang/praktik kerja.

Tabel 2. Contoh konversi mata kuliah magang/praktik kerja

No.	Mata kuliah	Bobot SKS
1.	Kesehatan dan keselamatan kerja (3K)	2
2.	Analisis pelayanan kesehatan	2
3.	Perencanaan strategis	2
4.	Kesling kawasan pesisir dan agraris	2
5.	Issue terkini kesehatan masyarakat	2
6.	Surveilens kesehatan masyarakat pesisir dan agraris	2
7.	Pencegahan kebakaran dan system tanggap darurat	2
8.	Promosi kesehatan masyarakat pesisir dan agraris	2
9.	Media sosial dalam promosi kesehatan	2
10.	Praktik surveillance	2
Jumlah		20

Komposisi mata kuliah yang akan dikonversikan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Prodi dan TPMJ.

## 2. Bentuk bebas

Selain bentuk terstruktur, konversi kegiatan juga bisa dilakukan dengan bentuk bebas (*free form*). Kegiatan magang/praktik kerja selama enam bulan disetarakan dengan 20 SKS tanpa penyetaraan dengan mata kuliah. Dua puluh SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam *hard skills* maupun *soft skills* sesuai dengan capaian pembelajaran. Misalnya, untuk bidang keteknikan, *hard skills* sebagai bagian dari capaian pembelajaran adalah: kecakapan untuk merumuskan permasalahan keteknikan yang kompleks (*complex engineering problem definition*), kemampuan menganalisis dan menyelesaikan permasalahan keteknikan berdasar pengetahuan sains dan matematika. Contoh *soft skills*, seperti kemampuan berkomunikasi dalam lingkungan kerja profesi, kemampuan bekerja sama dalam tim, dan kemampuan untuk menjalankan etika profesi. Capaian pembelajaran dan penilaiannya dapat dinyatakan dalam kompetensi- kompetensi seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. Contoh konversi kegiatan magang/praktik kerja model *free-form*

Indikator kompetensi	Bobot SKS
<i>Hard skills</i>	
1. Merumuskan Masalah Kesehatan	3
2. Menyelesaikan permasalahan kesehatan	3
3. Artikel Ilmiah	4
<i>Soft skills</i>	
1. Kemampuan berkomunikasi	2
2. Kemampuan bekerjasama	2
3. Kerja Keras	2
4. Kepemimpinan	2
5. Kedisiplinan	2
Total	20

Selain dua bentuk penilaian di atas, sistem penilaian juga bisa dilakukan secara kolaboratif antara bentuk bebas dan bentuk terstruktur (*hybrid-form*). Keputusan pemilihan metode penilaian disepakati oleh peserta magang, dosen pembimbing, prodi, dan pembimbing magang/mentor berdasarkan relevansi atau kebutuhan. Kegiatan magang/praktik kerja tidak hanya menekankan pada performa akademik mahasiswa, tetapi juga pada aktualisasi nilai sikap dan perilaku selama proses magang berlangsung.

## **BAB V. MEKANISME PENILAIAN, MONITORING DAN EVALUASI**

### **5.1. Penilaian Magang**

Bobot penilaian program magang MBKM dapat dilakukan dengan melihat kinerja mahasiswa dan penilaian laporan magang serta presentasi laporan magang (jika diperlukan), misalnya 60 % untuk kinerja magang dan 40% untuk pelaporan dan presentasi.

Ketentuan umum mengenai penilaian magang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Dosen pembimbing lapangan (DPL) dan pembimbing dari mitra magang memberikan penilaian terhadap kinerja magang, penyusunan laporan dan presentasi hasil (jika diperlukan)
- b) Pembimbing dari mitra magang memberikan penilaian terhadap kinerja dan prestasi magang
- c) Penilaian akhir dari hasil magang diberikan melalui form penilaian yang telah ditetapkan dan selanjutnya diserahkan kepada Prodi.
- d) Penilaian dilakukan secara objektif yang tergantung dari pada kinerja mahasiswa selama melakukan magang.

#### **5.1.1. Penilaian prestasi kinerja magang**

Kegiatan magang yang dijalankan oleh mahasiswa selama 6 bulan di lokasi mitra akan diberikan penilaian oleh DPL dan supervisor magang berupa penilaian proses dan prestasi kinerja magang.

Aspek-aspek yang dinilai sebagai prestasi kinerja diberikan sebagai berikut:

- a) Penilaian fokus kegiatan
  - Penguasaan bidang kegiatan
  - Tahap perencanaan kegiatan
  - Pelaksanaan kegiatan
  - Monev kegiatan dan rencana tindak lanjut
- b) Sikap dan perilaku
  - Disiplin
  - Inisiatif
  - Kemampuan dalam berkomunikasi
  - Ketekunan dan keuletan
  - Penampilan
  - Kemampuan teknis
  - Mampu bekerjasama dalam tim
  - Berfikir kreatif, kritis dan mampu menganalisis
  - Kemampuan beradaptasi dan luwes
  - Hasil pekerjaan (kontribusi)

## 5.2. Penilaian penulisan laporan

Aspek penilaian laporan magang seperti diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4. Aspek penilaian laporan magang

Uraian	Penjelasan
Uraian singkat proses kegiatan magang	1. Gambaran umum mitra lokasi magang. 2. Tugas dan tanggung jawab mahasiswa diuraikan secara rinci dan sesuai dengan bidang/prodi.
Kelengkapan isi laporan magang	1. Pendahuluan yang berisikan latar belakang serta rumusan masalah dan tujuan magang ditulis secara terperinci dan jelas. 2. Mitra magang dipaparkan secara baik dan detail. 3. Masalah yang diangkat sebagai laporan dianalisis dengan landasan teori yang mendukung dan relevan. 4. Menjelaskan program-program yang telah dilaksanakan, temuan baru selama kegiatan, dan tantangan yang dihadapi serta mengambil keputusan. 5. Refleksi diri yang mencerminkan proses kegiatan dan pembelajaran selama kegiatan magang dilakukan. 6. Kesimpulan dan rekomendasi dirumuskan sesuai dengan analisis masalah yang dilakukan.
Kesesuaian format laporan	1. Mengikuti format dan panduan laporan magang. 2. Penyajian laporan yang runut/sistematis. 3. Bahasa yang digunakan baku sesuai penulisan ilmiah.

Berikut ini adalah ketentuan umum mengenai laporan magang:

- Pada akhir pelaksanaan kegiatan magang, mahasiswa wajib membuat laporan kegiatan magang
- Laporan magang harus segera dibuat setelah kegiatan magang berakhir.
- Laporan harus ditandatangani oleh DPL.
- Laporan magang yang telah disetujui oleh DPL dapat di presentasikan jika diperlukan.
- Dalam menyusun laporan kegiatan magang, mahasiswa wajib menjaga kerahasiaan data/informasi yang ditetapkan mitra magang.

## 5.3. Penilaian presentasi laporan magang (jika diperlukan)

Aspek penilaian presentasi laporan magang sebagai berikut:

Alur presentasi	1. Sistematika dan kejelasan materi presentasi 2. Kelengkapan isi presentasi
Proses presentasi	1. Kualitas cara presentasi 2. Kemampuan menjelaskan isi slide presentasi
Kemampuan komunikasi dan tanya jawab dalam presentasi	1. Kemampuan menjelaskan uraian atas pertanyaan yang diberikan terkait isi laporan magang 2. Kemampuan menjawab pertanyaan penguji dalam aspek kegiatan dilapangan selama magang

#### 5.4. Monitoring dan evaluasi

Penjaminan mutu dan monev magang sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

##### A. Rasional:

- a. Magang merupakan bagian dari kurikulum merdeka yang menghasilkan lulusan yang sesuai dengan perkembangan zaman, kemajuan IPTEK, tuntutan dunia usaha, industri dan dinamika masyarakat.
- b. Magang merupakan proses peningkatan kompetensi hardskill dan softskill mahasiswa di luar program studi.
- c. Magang dapat membantu mahasiswa dalam mengembangkan potensi yang ada pada setiap diri sesuai passion dan bakatnya.
- d. Industri/lembaga-lembaga mitra mendapatkan manfaat dan mengenali calon sumber daya manusia yang berkualitas dan dapat direkrut saat membutuhkan.
- e. Mahasiswa mendapatkan pengalaman kerja serta mengenal lebih dekat tentang industri/ lembaga-lembaga mitra sehingga akan memudahkan dalam memahami cara kerja industri/lembaga mitra.
- f. Perguruan tinggi dapat mengembangkan bahan ajar hasil dari proses magang pada industri/lembaga-lembaga mitra.
- g. Meningkatkan peran perguruan tinggi dalam pembangunan nasional

##### B. Standar isi:

- a. Pimpinan fakultas melakukan kerjasama dengan lembaga mitra tempat mahasiswa magang.
- b. Pimpinan fakultas memberikan kesempatan magang kepada mahasiswa untuk meningkatkan kompetensinya di luar program studi.
- c. Pimpinan Prodi membentuk kepanitiaan untuk melaksanakan program magang agar dapat berjalan dengan baik.
- d. Pimpinan Prodi membentuk sebuah tim yang bertindak untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan magang sesuai dengan ketentuan dan standar mutu.
- e. Pimpinan Prodi wajib menugaskan dosen sebagai pembimbing lapangan dan pembimbing karya ilmiah / supervisor setiap pelaksanaan magang mahasiswa.
- f. Pimpinan lembaga mitra menugaskan karyawannya sebagai supervisor/mentor/coach yang mendampingi mahasiswa setiap kali pelaksanaan magang.
- g. Pemonev dan dosen pendamping wajib menyusun laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban setiap pelaksanaan magang.
- h. Mahasiswa wajib membuat laporan pelaksanaan dan disampaikan kepada Prodi panitia dan dosen pendamping pada saat selesai kegiatan magang.
- i. Mahasiswa dan dosen pendamping karya ilmiah wajib melakukan publikasi atas naskah karya ilmiah yang dihasilkan sebelum magang selesai.

### C. Indikator target

Tabel di bawah ini menyajikan indikator dan target dari pelaksanaan magang.

Tabel 5. Indikator dan target dari pelaksanaan magang

No.	Standar	Indikator	Target
I.	Administrasi	1. Terlaksananya kegiatan magang	Terlaksana
		2. Tersedianya dokumen kerjasama	Tersedia
		3. Tersedianya laporan pelaksanaan magang	Tersedia
		4. Tersedianya daftar mitra tempat magang mahasiswa	Tersedia
		5. Tersedianya daftar mahasiswa magang	Tersedia
		6. Tersedianya daftar kegiatan magang	Tersedia
II.	Peningkatan kompetensi secara <i>hard skills</i>	1. Merumuskan masalah keteknikan	Mampu
		2. Menyelesaikan permasalahan teknis di lapangan	Mampu
		3. Kemampuan sintesa dalam bentuk design	Mampu
III.	Peningkatan kompetensi secara <i>soft skills</i>	1. Kemampuan berkomunikasi	Mampu
		2. Kemampuan bekerjasama	Mampu
		3. Kerja keras	Mampu
		4. Kepemimpinan	Baik
		5. Kreativitas	Baik
IV.	Tim monev	Tersedianya laporan monev tiap lokasi magang	Tersedia
		Tersedianya laporan/dokumen daftar <i>hard skills</i> dan <i>soft skills</i> magang mahasiswa FEB UTU setiap Prodi.	Tersedia

### D. Pelaksanaan Monev

Pelaksanaan Monev dapat dilakukan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama, SPMF, TPMJ, dan Prodi baik secara daring maupun luring dengan mempertimbangkan standar isi dan indikator target yang dituangkan dalam instrument Monev.

## **BAB VI. LARANGAN DAN SANKSI**

### **6.1. Larangan**

Selama berjalannya program magang berdampak terdapat beberapa hal yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaksana program. Larangan tersebut dibuat agar program magang berdampak dapat berjalan dengan baik tanpa melanggar hukum dan norma yang berlaku.

Oleh karena itu, peserta program magang dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

#### **A. Mahasiswa**

- 1). Melakukan provokasi, memberikan informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar baik lisan maupun tulisan dalam rangka pengurusan administrasi dan/atau pelaksanaan program magang berdampak;
- 2). Melakukan tindakan asusila, pengabaian, kekerasan, perundungan, pelecehan seksual, dan/atau intimidasi selama mengikuti program magang berdampak;
- 3). Mengundurkan diri sebelum masa program berakhir berdasarkan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan
- 4). Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **B. Dosen pendamping**

- 1). Melakukan provokasi, memberikan informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar baik lisan maupun tulisan dalam rangka pengurusan administrasi dan/atau pelaksanaan program magang berdampak;
- 2). Melakukan tindakan asusila, pengabaian, kekerasan, perundungan, pelecehan seksual, dan/atau intimidasi selama mengikuti program magang berdampak;
- 3). Mengundurkan diri sebelum masa program berakhir berdasarkan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- 4). Melakukan pemungutan dana kepada peserta program magang berdampak; dan
- 5). Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **C. Mitra**

- 1). Melakukan provokasi, memberikan informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar baik lisan maupun tulisan dalam rangka pengurusan administrasi dan/atau pelaksanaan program magang berdampak;
- 2). Melakukan pengabaian atas tindakan asusila, kekerasan, perundungan, pelecehan seksual, dan/atau intimidasi selama mengikuti program magang berdampak;
- 3). Mengganti mentor pada saat pelaksanaan program magang berdampak, kecuali dalam keadaan darurat yang dialami mentor;
- 4). Memberikan tugas kepada mahasiswa program magang berdampak di luar rencana pembelajaran;
- 5). Menyelenggarakan kegiatan magang atau proses belajar mahasiswa lebih dari 40 (empat puluh) jam per minggu tanpa penawaran dan kesepakatan sebelumnya dengan mahasiswa dan dosen pendamping;
- 6). Melakukan pengabaian atas aduan dari stakeholder;
- 7). Melakukan pemungutan dana kepada peserta program magang berdampak; dan

8). Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

**D. Mentor:**

- 1). Melakukan provokasi, memberikan informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar baik lisan maupun tulisan dalam rangka pengurusan administrasi dan/atau pelaksanaan program magang berdampak;
- 2). Melakukan tindakan asusila, pengabaian, kekerasan, perundungan, pelecehan seksual, dan/atau intimidasi selama mengikuti program magang berdampak;
- 3). Memberikan tugas kepada mahasiswa program magang berdampak di luar rencana pembelajaran;
- 4). Melakukan pengabaian atas aduan dari stakeholder;
- 5). Mengundurkan diri sebelum masa program berakhir berdasarkan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- 6). Melakukan pemungutan dana kepada peserta program magang berdampak; dan
- 7). Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

**6.2. Sanksi**

Program akan berjalan dengan baik dan lancar ketika tidak ada pelanggaran aturan yang dilakukan. Apabila selama berjalannya program terdapat peserta program magang berdampak yang menyalahi aturan, maka sanksi akan diberikan kepada pihak terkait. Pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa, mentor, dosen pendamping, dan mitra, dapat diberikan sanksi berupa:

1. Teguran lisan
2. Surat peringatan
3. Pemberhentian kepesertaan program

Penjatuhan sanksi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan jenis pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan.

## **Lampiran 1. Format laporan magang**

COVER LAPORAN

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Masalah
- 1.3 Tujuan
- 1.4 Metodologi/Langkah Kerja

BAB II. GAMBARAN UMUM LOKASI MITRA

- 2.1. Profil mitra (perusahaan/kantor/lembaga/desa, dll)  
Jika kantor / lembaga silahkan disesuaikan.
- 2.2. Geografi (luas wilayah, letak desa, dll)  
Jika kantor / lembaga silahkan disesuaikan.
- 2.3. Demografi (jumlah penduduk, jumlah dusun, tingkat pendidikan masyarakat, pekerjaan, sarana dan prasarana desa, dll)  
Jika kantor / lembaga silahkan disesuaikan
- 2.4. Hasil identifikasi masalah

BAB III. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN MAGANG

- 3.1. Kegiatan penanganan masalah
- 3.2. Desain/pola/bagan
- 3.3. Kerjasama
- 3.4. Hambatan/kendala
- 3.5. Masalah kajian/judul karya ilmiah (jika diperlukan)
- 3.6. Kemajuan penulisan karya ilmiah dan rencana publikasi (jika diperlukan)

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN KEGIATAN MAGANG

- 4.1. Hasil
- 4.2. Pembahasan

BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

- 5.1. Kesimpulan
- 5.2. Rekomendasi

LAMPIRAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

KAMPUS UTU, MEULABOH-ACEH BARAT 23615, PO BOX 59

Telepon (0655)-7110535

Laman: [www.utu.ac.id](http://www.utu.ac.id) email: [ekonomi@utu.ac.id](mailto:ekonomi@utu.ac.id)

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
Nomor: 173/UN59.F6/TU.00.01/2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN PANDUAN MAGANG BERDAMPAK  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TEUKU UMAR

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TEUKU UMAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran Penyusunan Panduan Magang Berdampak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teuku Umar, maka diperlukan adanya Tim untuk hal tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teuku Umar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi Nomor 71 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Teuku Umar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016);
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65);

MEMUTUSKAN...

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN PANDUAN MAGANG BERDAMPAK FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TEUKU UMAR
- KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Panduan Magang Berdampak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teuku Umar;
- KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;
- KETIGA : Dalam menjalankan Tugasnya Tim Penyusun Panduan Magang Berdampak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teuku Umar bertanggung jawab terhadap Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan menyampaikan kegiatan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Teuku Umar
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Alue Peunyareng  
pada tanggal 27 November 2025

Dekan,



**Dr. Hamdi Harmen, S.E., M.M.**  
NIP 196911082002121001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
NOMOR : 173/UN59.F6/TU.00.01/2025  
TANGGAL : 27 NOVEMBER 2025  
TENTANG : PENETAPAN TIM PENYUSUN PANDUAN MAGANG  
BERDAMPAK FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Penanggung Jawab : Dr. Hamdi Harmen, S.E., M.M.  
Ketua : Zainal Putra, S.E., M.M.  
Anggota : Sari Maulida Vonna, S.E., M.Si., Ak.

Ditetapkan di Alue Peunyareng  
pada tanggal 27 November 2025



**Dr. Hamdi Harmen, S.E., M.M.**  
NIP 196911082002121001